

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Desa memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, tidak hanya karena sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, namun desa juga memberikan sumbangan besar ikut dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional, yang mana pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Namun kondisi pembangunan di Indonesia tentu saja tidak selalu bagus. Karena dalam beberapa daerah timbul masalah seperti, pembangunan tidak merata, pembangunan yang tidak berkelanjutan, pembangunan yang terlalu terpusat, yang berpengaruh pada minimnya tingkat kemajuan pembangunan daerah maupun pusat. Maka, agar tercipta suatu sistem pembangunan yang ideal hendaknya semua pembangunan harus berlandaskan dengan perencanaan yang matang.

Kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi (sekaligus politik). Nampaknya tidak terlalu berlebihan apabila dinyatakan bahwa

medan perang melawan kemiskinan dan kesenjangan yang utama sesungguhnya berada di desa (Usman, 2010).

Menurut UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional menyatakan, bahwa pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional yang strategis, maksudnya yaitu pembangunan desa merupakan bagian terpenting yang menentukan keberhasilan dari pembangunan nasional nantinya. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Hal ini sesuai dengan makna pembangunan desa menurut Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahwa seluruh proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa/kelurahan merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan ini dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong dari masyarakat.

Menurut Sadu dan Irawan (2006) pembangunan di Indonesia masih lemah dari berbagai aspek pembangunan, baik aspek bantuan dan dukungan moril, politik, teknologi, maupun pendanaan. Pembangunan desa ialah sebagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat desa dan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat kearah yang lebih baik, sudah tentu memerlukan kepemimpinan, arah

pembangunan dalam perkembangannya juga mendapat usaha membangun dari masyarakat dan bangsa lain. Dalam praktek rumusan kebijaksanaan dan program-program dasar pembangunan harus pula melihat kenyataan yang hidup dalam dinamika pembangunan masyarakat.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk desa adalah merupakan suatu potensi sumber daya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan, karena sebagian penduduk di desa dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk desa memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaku dalam proses pembangunan desa maupun pembangunan nasional (Rustam, 2016).

Keberadaan desa secara yuridis formal serta kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta regulasi yang berkaitan lainnya. Oleh karena itu keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan satu bagian yang utuh dan merupakan kerangka acuan dalam kinerja Pemerintah Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dimana pembangunan desa didefinisikan sebagai upaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Maka pemerintah harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki berdasarkan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.


Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka desa harus memiliki rencana pembangunan berjangka dan berukur yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan rencana pembangunan tahunan desa atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat juga bahwa perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJMDes, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun. Memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, kegiatan pembangunan ditingkat desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa yang telah terlantik dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa dengan dasar hukum peraturan desa (Pristiyanto, 2015). Sehingga RPJMDes menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan, baik rencana pembangunan tahunan Pemerintah Desa maupun dokumen perencanaan lainnya.

Setiap jenis pembangunan, baik itu pembangunan nasional, daerah kab/kota maupun desa tentu akan membutuhkan anggaran dana untuk keberhasilan perencanaan pembangunan. Desa yang sekarang mempunyai kekhususan dalam mengelola rumah tangganya sendiri dari persoalan kesejahteraan masyarakat hingga pembangunan mendapat dana yang langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, definisi dari dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut ini merupakan

gambaran skema pendanaan pembangunan wilayah perdesaan menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa:


Gambar 1.1
Skema Pendanaan Pembangunan Wilayah Desa



Sumber: Buku II RPJMN 2015-2019

Gambar di atas menunjukkan bahwasanya RPJMDes dan APBDes merupakan dokumen penting yang harus dilengkapi demi kelancaran pembangunan di desa. Serta menunjukkan bahwa pendapatan desa bersumber dari:

1. Hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan desa;
2. Alokasi APBN;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota;
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat;
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.



Pembangunan daerah dan desa menjadi salah satu agenda utama pemerintahan sebagaimana yang tercantum dalam Nawa Cita ketiga “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Hal tersebut sekiranya selaras dengan kebijakan yang sudah dijalankan oleh pemerintah terkait pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana sejak 1 Januari 2001 Indonesia resmi mengimplementasikan pola otonomi daerah dari sisi kewenangan serta desentralisasi fiskal dari sisi keuangannya. Kebijakan tersebut didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah direvisi menjadi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (www.kemenkeu.go.id).

Dengan adanya berbagai regulasi yang mengatur tentang persoalan perencanaan pembangunan, maka sudah seharusnya seluruh desa di Indonesia wajib menyusun RPJMDes tidak terkecuali di Nagari Pasia Laweh Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa Nagari Pasia Laweh merupakan rencana strategis desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes Nagari Pasia Lawe harus menyesuaikan dokumen RPJM Daerah Kabupaten Tanah Datar, dengan harapan sinergi perencanaan dapat mempercepat tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nagari Pasia Laweh ini adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk waktu 6 (enam) tahun yang melekat pada masa jabatan Kepala Desa, untuk memberikan arahan sekaligus acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sesuai visi misi dan arah kebijakan pembangunan. Sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan akan bersifat sinergis satu dengan lainnya, baik diantara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, maupun Pemerintah Pusat. Hal ini agar bisa mengoptimalkan peran serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Menurut Rustam (2016) terlepas dari semua hal positif yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah desa, tentu akan terjadi suatu faktor-faktor hambatan masalah, seperti: partisipasi masyarakat yang minim dan kualitas sumber daya aparatur desa yang belum memadai. Problematika yang tentu ada disetiap sistem pemerintah desa tersebut menjadi masalah bersama serta di harapkan kepekaan dari pemerintah kabupaten hingga pemerintah pusat untuk mengupayakan memberikan pelatihan dalam bidang-bidang tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pertama, permasalahan partisipasi masyarakat ialah menjadi hal yang lumrah didengar, karena sangat disadari bahwa sifat manusiawi masyarakat desa yang cenderung apatis terhadap pembangunan serta pemberdayaannya sendiri. Partisipasi masyarakat yang tinggi akan berpengaruh terhadap suatu program pembangunan. Kedua, Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Permasalahan tersebut akan menjadi fatal bila rancangan RPJMDes disusun serta diimplementasikan oleh aparatur yang minim dengan pengetahuan dan pengalaman tentang rencana pembangunan desa. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalam menyusun perencanaan pembangunan, Pemerintah Desa harus mengikutsertakan peran dan partisipasi masyarakat desa dengan cara mengadakan musyawarah untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa. Karena Pemerintah Desa adalah pelaksana mandat masyarakat.

Sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian tentang proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Salah satunya penelitian oleh Santoso (2016) menunjukkan bahwa sebenarnya proses penyusunan RPJMDes di Desa Mukti Jaya tidaklah sempurna dan akuntabilitas pertanggungjawaban para Tim penyusun tidak dilaksanakan secara maksimal karena penyusunan hanya dilaksanakan dalam waktu satu minggu yaitu pada Januari 2016. Jika melihat dari data-data dan hasil penyusunan RPJMDes yang sudah jadi saat ini di Desa Mukti Jaya, ternyata hanya seolah-olah di laksanakan selama dua puluh tiga hari dan tidak

melaksanakan tahap-tahapan penyusunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014.

Alasan penelitian terhadap proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dipilih karena belum ada penelitian sebelumnya yang menjadikan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat sebagai objek untuk meneliti proses penyusunan RPJMDes. Selain itu penelitian sebelumnya menunjukkan banyaknya aparat desa yang belum cekatan dalam pengelolaan serta proses penyusunan rencana pembangunan desa serta penelitian lebih banyak dilakukan di tingkat kabupaten, sedangkan sebagaimana Nawa Cita yang tertuang pada butir ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di tingkat desa dengan judul ***“Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Studi Kasus di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Proses Penyusunan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis


Penelitian ini digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di Universitas Andalas dan memahami proses penyusunan RPJMDes pada Nagari Pasia Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

2. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah Nagari Pasia Laweh, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Nagari Pasia Laweh dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa.

3. Bagi Pembaca dan Pihak-Pihak Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan referensi untuk penelitian berikutnya.



1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan terbatas pada proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) pada Nagari Pasia Laweh tahun 2018-2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang penulisan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pikir.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian, data dan teknik pengumpulan, variabel penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai analisis proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa serta pembahasannya yang merupakan interpretasi dari hasil pengolahan data tersebut. Interpretasi

hasil penelitian ini akan memberikan jawaban atas permasalahan dari penelitian ini

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan dari analisis data dan pembahasan, keterbatasan penelitian dan juga bersikan saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak tertentu serta menungkapkan keterbatasan penelitian ini.

